

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan analisa kasus Prita Mulyasari pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan hal-hal berikut ini yang merupakan tolok ukur pertimbangan Majelis Hakim dalam mengkualifikasikan perbuatan melawan hukum dalam kasus penghinaan melalui surat elektronik, yaitu:
 - a. Terpenuhi unsur penghinaan itu sendiri.
Hal ini dikarenakan penghinaan merupakan varian dari perbuatan melawan hukum, sehingga dengan terpenuhinya unsur tersebut maka dengan sendirinya dapat disimpulkan bahwa dalam kasus tersebut terdapat perbuatan melawan hukum atau tidak.
 - b. Terpenuhi unsur perbuatan melawan hukum.
 - c. Di samping itu, untuk menambah keyakinan, Majelis Hakim juga mempertimbangkan sisi kebenaran dari pemberitaan yang menjadi alasan Penggugat merasa terhina dalam gugatannya.
2. Majelis Hakim dalam menentukan besarnya ganti rugi lebih dahulu mempertimbangkan jenis dari ganti rugi itu sendiri. Hal ini dilatarbelakangi oleh suatu kenyataan bahwa pada perbuatan melawan hukum terutama pada kasus penghinaan dimungkinkan munculnya dua macam ganti rugi dan masing-masing ganti rugi memiliki faktor penentu yang berbeda satu dengan lainnya.

a. Ganti Rugi Materiil

- (1) Memiliki hubungan kausal dengan perbuatan melawan hukum
- (2) Dijabarkan dalam suatu perincian yang jelas

b. Ganti Rugi Immateriil

- (1) Memiliki hubungan kausal dengan perbuatan melawan hukum
- (2) Berat ringannya penghinaan
- (3) Kedudukan, harkat, martabat pihak yang dirugikan dalam kehidupan di masyarakat.
- (4) Kemampuan Tegrugat
- (5) Keadaan yang ada di masyarakat, misalnya kurs dollar, harga-harga barang pangan.

B. Saran

1. Hakim dalam memutus perkara mengenai ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum dalam kasus penghinaan seyogyanya memperhatikan dan memperbandingkan tiga unsur hukum secara berimbang yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.
2. Penggugat atau yang diwakili oleh kuasa hukumnya wajib mengingat bahwa gugatan ganti rugi atas dasar penghinaan menutup gugatan ganti rugi atas dasar perbuatan melawan hukum, karena kedua dasar gugatan tersebut tidak dapat diajukan pada saat bersamaan. Oleh karena itu,

Penggugat sudah sepatutnya memperhatikan dasar hukum dari dasar gugatan yang diajukannya.

3. Penggugat atau yang diwakili oleh kuasa hukumnya juga wajib mengingat dan mempraktikkannya bahwa dalam mengajukan tuntutan ganti rugi materiil harus dijabarkan dalam suatu perincian yang jelas.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Badruzaman, Mariam Darus, 1983, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III tentang Hukum Perikatan dengan Penjelasannya*, Alumni, Bandung.
- Fuady, Munir, 2002, *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- M. Arief Mansur, S.H., M.H., Dikdik, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Bandung, 2005.
- Mertokusumo, Sudikno, 1999, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono, 1992, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Sumur, Bandung.
- Rahardjo, Satjipto, 1986, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung.
- Satrio, J., 1993, *Hukum Perikatan yang Lahir dari Undang-Undang bagian Pertama*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 2005, *Gugat Perdata atas Dasar Penghinaan sebagai Tindakan Melawan Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Setiawan, Achmat, 1982, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, Alumni, Bandung.
- Suparni, Niniek, *Cyberspace Problematika dan Antisipasi Pengaturannya*, Sinar Grafika, Jakarta 2009.
- Vollmar, H.F.A., *Pengantar Studi Hukum Perdata*, Rajagrafindo Persada, Jakarta 1996.
- Widodo, Prof. Dr., *Sistem Pemidanaan Dalam Cyber Crime*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2009.

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Putusan Pengadilan :

Putusan No.300/PDT.G/2008/PN.TNG.

Wawancara :

Wawancara informal penulis dengan Bapak Jeremiah, S.H., M.Hum., seorang advokat di Yogyakarta

Wawancara informal penulis dengan Bapak Dr.W.Riawan Chandra, S.H.M.Hum. seorang Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Lainnya :

Program acara TvOne, Dialog Selamat Malam Indonesia, Pada tanggal 14 Oktober 2009 yang menghadirkan Pembicara Roy Suryo dan Kuasa Hukum Prita Mulyasari